



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 480/Pdt.G/2023/PN Sby

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH.**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim / Ketua dalam perkara perdata Nomor **480/Pdt.G/2023/PN Sby** :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TRI RATNA DEWI Tempat / tanggal lahir Kediri, 29 Maret 1978, Umur 45 Tahun, Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Rungkut Mejoyo Gang 2 No. 31, Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya., Jl. Mejoyo Gang 2, No. 31, (GENDIS Rent Car / Rumah Bu Titin), *sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan domisilinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;*

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: **480/Pdt.G/2023/PN Sby** tanggal **16 November 2023** dalam perkara antara :

FARID RACHMAN ABDULLAH.....Sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN

TRI RATNA DEWI..... SebagaiTERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kediri Nomor : 3506-KW-10122018-0003 tertanggal 10 Desember 2018 Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan/atau Kabupaten Kediri agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dikeluarkan aktanya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.465.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.

Surabaya, 27 November 2023
Jurusita Pengganti

Kariadi Budi Iswanto,SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.